

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Namun di era saat ini kerap sekali terjadi tindakan kriminal terhadap Hak Asasi Manusia, yang mana tindakan kriminal tersebut tidak hanya di alami orang dewasa saja, melainkan sering juga terjadi pada anak.

Tertulis pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak disebutkan bahwa “seseorang yang masih di bawah 18 tahun serta yang masih berada dalam kandungan, disebut sebagai Anak”. Namun, pada KUH Perdata anak yang belum berusia 21 tahun tidak dapat di kategorikan sebagai dewasa, terkecuali anak tersebut telah melakukan pernikahan pada usia sebelum 21 tahun. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa dalam hukum positif Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum menginjak usia dewasa, dibawah umur dan masih berada dalam pengawasan wali.¹

Perkembangan teknologi saat ini terjadi memungkinkan banyak hal yang bisa di akses melalui berbagai platform guna untuk mendapatkan informasi yang beragam. Kurangnya pengawasan orangtua dalam menggunakan *smartphone* dapat memberikan dampak yang buruk seperti akses konten berbaur dewasa oleh anak. Hal ini berdampak pada meningkatnya kasus tindak pidana pemerkosaan sebagai dampak buruk kecanggihan teknologi saat ini yang juga banyak di alami

¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori,Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 3.

oleh anak-anak.

Kekerasan seksual yaitu tindakan yang sangat tidak manusiawi dan tidak dapat di tolerir bagi siapapun. Tindakan seksual ini terjadi saat pelaku melakukan pemaksaan dengan kekerasan fisik dengan tujuan untuk melemahkan korban sehingga dapat terjadi hubungan seksual yang di inginkannya. yang mana akan membuat korban sengsara baik itu fisik ataupun psikis. Dalam hukum, tindakan ini termasuk dalam pelanggaran norma sosial, norma agama, serta norma asusila.²

Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan yang berkaitan dengan seksual, baik itu pelecehan, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan. Pengertian perkosa sesuai dengan KBBi yaitu proses serta cara tindakannya dilakukan dengan kekerasan baik itu proses dan juga caranya, Maka dari itu perlunya perlindungan serta pembinaan yang di lakukan pemerintah untuk korban anak tindak pidana pemerkosaan ini guna membimbing serta membentuk kembali karakter yang baik untuk korban tersebut.

Negara dan Pemerintah telah berupaya untuk meminimalisir angka tindak kriminalitas seksual yang dapat merugikan banyak anak-anak dengan cara membuat kebijakan memberikan simpati untuk korban dalam bentuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 setelah mengalami perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Indonesia menerapkan prinsip yang kuat terhadap Perlindungan Anak dengan cara tidak mendiskriminasi, memberikan kebutuhan yang tepat untuk anak, memberikan penghargaan untuk anak yang memberikan

² Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000, hal. 78.

pendapat, memberikan seluruh hak untuk dapat hidup dan berkembang. Kebijakan ini telah di leralisasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berkaitan tentang jaminan Hak Asasi Manusia.³

Adanya peran keluarga, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, dan negara, sangat penting dalam proses perlindungan anak.⁴ Tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 13 ayat 1 menyebutkan, seluruh anak yang dalam pengasuhan orang tua ataupun wali, yang mana orang tersebut sangat berperan penting dalam pengasuhan dan pertanggung jawaban, wajib mendapatkan hak yang dimilikinya sesuai dengan perlindungan yang berlaku, dalam hal diskriminasi, ekonomi, seksual, penelantaran, kekerasan, eksploitasi, penganiayaan.⁵ Berkaitan dengan pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juga mengatakan bahwa seluruh anak wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan yang dapat merugikannya, seperti siksaan, aniaya, ataupun seluruh pelanggaran yang sangat tidak manusiawi.

Maraknya kasus kejahatan serta kekerasan seksual ini menjadi sorotan bagi masyarakat serta Dinas Sosial khususnya Dinas Sosial kota Medan. Korban kekerasan seksual ini lebih banyak anak-anak, yang dimana sangat memerlukan bimbingan dan binaan, dalam pemulihan kembali karakter serta trauma yang di alaminya. Adapun lembaga yang berwenang untung menangani hal ini yaitu Dinas Sosial, dalam hal ini Peran pemerintah Dinas Sosial sangatlah penting untuk

³ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*

⁴ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, hal. 2, 2016.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat 1.

memberikan perhatian baik itu pembinaan sosial ataupun bimbingan.

Menyadari bahwa anak adalah harapan besar bagi masa depan bangsa, sudah saatnya kasus dengan tindakan kekerasan seksual yang di alami oleh anak ini di tanggulangi dengan cara dibina oleh pemerintah Kota Medan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan agar mengurangi angka kriminalitas terhadap anak, agar Hak Asasi Manusia yang dimilikinya dapat bermanfaat baik sesuai dengan jalannya peraturan yang tertuang dalam undang-undang, maka penulis mengangkat judul **“PEMBINAAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DINAS SOSIAL KOTA MEDAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan terhadap korban tindak pidana yang di alami oleh anak?
2. Apa sajakah kendala yang di hadapi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan dalam memberikan penanganan ataupun pembinaan terhadap korban tindak pidana yang di alami oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui bentuk Pembinaan khusus anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan di Lembaga kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan.
- 2) Untuk mengetahui Kendala yang di hadapi Lembaga Kesejahteraan Sosial

Anak Dinas Sosial Kota Medan dalam proses Pembinaan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat memberi masukan secara teoritis dengan banyaknya permasalahan serta pelanggaran hukum, terkhusus dalam pembinaan anak korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dinas Sosial Kota Medan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berguna untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran pada Dinas Sosial Kota Medan dalam Pembinaan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, menjadi dokumentasi yang baik untuk mengingatkan tentang pentingnya penegakkan dalam perlindungan anak.